



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
AND
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG, INDONESIA**

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG, INDONESIA**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
AND
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG, INDONESIA**

Ref. No. B-275/Un.16/R/HM.01/1/2024

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG, INDONESIA**

Ref. No. B-275/Un.16/R/HM.01/1/2024

THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING is made on this 15 day of January, 2024

Between

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, an institution of higher learning established under the Universities and University Colleges Act 1971 [Act 30], and having its address at 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA (hereinafter referred to as "UKM"), of the first part;

And

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, a public university and having its address at Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 3513, INDONESIA (hereinafter referred to as "UIN RADEN INTAN"), of the second part.

UKM and **UIN RADEN INTAN** shall hereinafter be referred to singularly as "the Party" and jointly as "the Parties".

WHEREAS:

A. **UKM** is one of five research universities in Malaysia with a strategic direction to be a regional leader in academic and research excellence. In taking various initiatives to enhance its academic and research capabilities, **UKM** has established partnerships with various organisations. **UKM** through its faculties and institutes offers undergraduate and postgraduate courses in various fields. **UKM**, for the purpose of this Memorandum of Understanding, is being represented by Faculty of Islamic Studies.

NOTA KESEPAHAMAN ini telah dibuat pada tanggal 15 Januari, 2024

Di antara

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA sebuah institusi Perguruan Tinggi yang yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Universitas dan Perguruan Tinggi Universitas 1971 dan berkedudukan di 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA (untuk selanjutnya disebut sebagai "UKM") di Pihak Pertama ;

Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, sebuah universitas negeri dan berkedudukan di Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 3513, INDONESIA (untuk selanjutnya disebut sebagai "UIN RADEN INTAN") sebagai Pihak Kedua.

UKM dan **UIN RADEN INTAN** selanjutnya akan disebut sebagai "Pihak" apabila sendiri, dan apabila bersama-sama disebut dengan "Para Pihak".

MENIMBANG:

A. **UKM** adalah salah satu dari lima universitas berbasis riset yang memiliki tujuan strategis untuk menjadi universitas yang unggul dalam bidang akademik dan riset di Malaysia. Dalam upaya mengambil langkah-langkah inisiatif untuk pengembangan akademik dan riset, **UKM** telah menjalin kerja sama dengan beberapa organisasi. **UKM** melalui fakultas dan institusinya menawarkan program sarjana dan pascasarjana dengan berbagai program studi. **UKM**, bagi tujuan Nota Kesepahaman ini, diwakili oleh Fakultas Pengajian Islam.

- B. **UIN RADEN INTAN** is the oldest and largest Islamic Religious College in Lampung. 2017 marked the beginning of a change in the direction of higher education development at **UIN RADEN INTAN** with the issuance of Presidential Regulation Number 38 of 2017 dated April 7, 2017, which also affected the direction of development of **UIN RADEN INTAN**.
- C. The Parties are desirous of entering into this Memorandum of Understanding to declare their respective intentions and to establish a basis of co-operation and collaboration between the Parties upon the terms as contained herein.
- D. The Parties shall at all times for the common benefit of the Parties agree to use their best endeavour to ensure the success of this Memorandum of Understanding.

NOW THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

**ARTICLE 1
SCOPE OF COOPERATION**

- 1.1 The Parties, subject to the terms of this Memorandum of Understanding and the laws, rules, regulations and national policies in force in Malaysia and Indonesia each Party's country, will endeavour to strengthen, promote and develop academic and research cooperation, training and cultural dissemination between the Parties on the basis of equality and mutual benefit.
- 1.2 Each Party will endeavour to take necessary steps to encourage and develop academic exchange in the area of education and research, and have agreed upon the following activities attached in **Appendix A** of this Memorandum of Understanding.
- 1.3 The Parties agree that the list of activities attached in **Appendix A** and the list of faculties involved under the implementation of this Memorandum of Understanding may be added from time to time with the written mutual agreement of the Parties.

- B. **UIN RADEN INTAN** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tertua dan terbesar di Lampung. Tahun 2017 menjadi awal perubahan arah pengembangan pendidikan tinggi di **UIN RADEN INTAN** dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2017 tanggal 7 April 2017, yang juga mempengaruhi arah pengembangan **UIN RADEN INTAN**.
- C. Para Pihak yang terlibat dalam Nota Kesepahaman ini bersepakat untuk mendeklarasikan tujuan masing-masing dan membangun sebuah dasar kerja sama dan kolaborasi di antara para pihak sebagaimana yang tercantum di bawah ini.
- D. Para Pihak setuju untuk memberikan upaya terbaik demi tercapainya kepentingan bersama dan keberhasilan Nota kesepahaman ini.

UNTUK ITU PARA PIHAK MENYETUJUI HAL-HAL SEPERTI DI BAWAH INI:

**PASAL 1
LINGKUP KERJA SAMA**

- 1.1 Para Pihak, tunduk pada syarat Nota Kesepahaman ini, undang-undang, aturan, peraturan, dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku di negara masing-masing pihak. Para Pihak akan berusaha untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerja sama dalam bidang akademik dan riset, pelatihan dan penyebarluasan budaya antara Para Pihak dengan basis kesetaraan dan keuntungan bersama.
- 1.2 Masing-masing pihak akan berusaha mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk meningkatkan dan mengembangkan pertukaran akademik dalam area pendidikan dan penelitian, dan telah menyetujui pelaksanaan kegiatan yang terlampir pada **Lampiran A** dalam Nota Kesepahaman ini.
- 1.3 Para Pihak bersepakat bahwa daftar kegiatan yang terlampir dalam **Lampiran A** dan daftar fakultas yang terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat bertambah seiringnya waktu sesuai dengan kesepakatan bersama.

1.4 The Parties may enter into a binding agreement for any research collaborations which may involve specific cost.

ARTICLE 2 IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATIVE COORDINATORS

2.1 The Parties agree to appoint from each Party an overall Administrative Coordinator for the administration of this Memorandum of Understanding. The Coordinators will serve as the contact person on campus, being responsible for implementing the decisions and ensuring that necessary approvals are in place, and overseeing the productive stay of the visiting experts and arrangements associated with their visits.

2.2 In order to enable faculty-driven planning and implementation of the activities mentioned in **Appendix A**, meetings, mutual visits and research workshops between the faculties of both Parties will be conducted.

2.3 In the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties agree to cooperate within the limits of their authority, capacity, and available resources without disrupting and affecting the respective institutions.

ARTICLE 3 FINANCIAL ARRANGEMENT

3.1 This Memorandum of Understanding will not give rise to any financial obligation by one Party to the other and each Party will bear its own costs and expenses in relation to the academic activities under this Memorandum of Understanding. The Parties may use the institution's internal financial source as well as obtain funds and/or financial assistance from external agencies and/or donors. The Parties subsequently undertake to bear all risks and costs that may arise in the course of finding such assistance.

3.2 Notwithstanding the provision of sub-article 3.1, if the Parties wish to execute any academic or

1.4 Para Pihak akan memasuki perjanjian mengikat bagi sebarang kerja sama penelitian yang melibatkan biaya yang spesifik.

PASAL 2 PELAKSANAAN DAN KOORDINATOR ADMINISTRASI

2.1 Para pihak setuju untuk menunjuk seorang koordinator keseluruhan administrasi dari masing-masing pihak untuk administrasi Nota Kesepahaman ini. Para koordinator akan berfungsi sebagai narahubung dari kampus, bertanggungjawab atas pelaksanaan keputusan, memastikan bahwa persetujuan yang dibutuhkan telah tepat dan mengawasi akomodasi kunjungan para ahli dan susunan jadwal yang berhubungan dengan kunjungan mereka.

2.2 Untuk memungkinkan tercapainya perencanaan berbasis fakultas dan implementasi kegiatan yang disebutkan dalam **Lampiran A**, maka pertemuan, kunjungan, dan *workshop* penelitian antara fakultas-fakultas pada kedua pihak akan dilaksanakan.

2.3 Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam batas kewenangan, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu dan mempengaruhi institusi masing-masing.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

3.1 Nota Kesepahaman ini tidak akan membebankan tanggung jawab finansial kepada satu pihak saja, melainkan setiap pihak wajib menanggung pembiayaannya sendiri dalam hubungannya dengan kegiatan akademik pada Nota Kesepahaman ini. Para Pihak boleh menggunakan sumber yang sedia ada di Institusi masing-masing, ataupun mendapatkan dana dan bantuan keuangan dari pada pembiayaan keuangan luar. Para Pihak selanjutnya bertanggung jawab akan menanggung segala risiko dan pendanaan yang mungkin timbul pada saat proses pencarian dana tersebut.

3.2 Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan ayat 3.1, jika para pihak bersepakat untuk

research programs and/or activities that require a distinct cost, the Parties agree to discuss and further negotiate before implementing any specific academic or research program(s) on a specific budget.

- 3.3 Any intellectual property developed on collaborative research conducted under this Memorandum of Understanding or any contracts pertaining to fee for services rendered will be addressed on a case-by-case basis under separate agreements.

ARTICLE 4 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- 4.1 The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations in Malaysia and Indonesia and with other international agreements signed by the respective government or the authorised organisation in the Parties' country. Parties may enter into separate written agreement to express the rights and responsibilities of the Parties pertaining to the protection of intellectual property.
- 4.2 The use of the name, logo and/or official emblem of UKM or UIN RADEN INTAN as the case may be, on any publication, document and/or paperwork is prohibited without the prior written approval of the respective Party.
- 4.3 The intellectual property rights in respect of any informations, publication, expertise including all designs, plans, assessment, reviews, analysis, settlements, results, findings, technological development, products and services development, developed –
- i. jointly by the Parties, or any research results obtained through the joint activity effort of both the Parties, shall be addressed on a case-by-case basis under separate written agreements;

mengadakan diskusi dan negosiasi lanjutan sebelum menerapkan sebuah kegiatan akademik atau program penelitian dengan anggaran pembiayaan tertentu.

- 3.3 Hak Kekayaan Intelektual yang dikembangkan dari penelitian kolaboratif yang dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau kontrak-kontrak yang menyinggung soal biaya pelayanan yang disumbangkan akan diatur dalam perjanjian-perjanjian lanjutan sesuai dengan masing-masing kasus.

PASAL 4 PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 4.1 Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual harus ditegakkan sesuai dengan perundangan, aturan, dan peraturan yang terdapat di Malaysia dan Indonesia juga dengan kesepakatan internasional lainnya yang disetujui oleh pemerintah atau yang disahkan oleh organisasi di negara masing-masing Pihak. Para Pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis secara terpisah untuk menyatakan hak dan tanggung jawab Para Pihak yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual.
- 4.2 Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang dari UKM atau UIN RADEN INTAN baik itu dalam publikasi, dokumen, dan/atau makalah, ialah tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.
- 4.3 Hak kekayaan intelektual sehubungan dengan informasi, publikasi, expertise termasuk semua desain, rencana, penilaian, ulasan, analisis, penyelesaian, hasil, temuan, pengembangan teknologi, pengembangan produk dan layanan, dikembangkan -
- i. Secara bersama-sama oleh Para Pihak, atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya bersama dari kedua pihak, akan ditangani kasus per kasus di bawah perjanjian tertulis yang terpisah;

- ii. solely and separately by **UKM** or **UIN RADEN INTAN**, or any research results obtained through the sole and separate effort of **UKM** or **UIN RADEN INTAN**, as the case may be, shall be solely owned by the Party concerned; and
- iii. by students in the course of exchanges, collaborative or research activities shall be dealt in accordance with the rules and regulations according to the respective rules in force at the Parties' institutions.
- 4.4 The Parties shall acknowledge one another in any form of writing, publication or presentation based on, or derived from, the collaborative research between the Parties.
- 4.5 Both Parties agree that the appreciation and recognition shall be given to **UKM** and **UIN RADEN INTAN** in all publications (if any).
- ARTICLE 5**
DURATION AND TERMINATION
- 5.1 This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of **two (2) years** subject to review and modification as mutually agreed upon.
- 5.2 Thereafter, if the Parties hereto wish to extend the terms of this Memorandum of Understanding, they shall do so by an express covenant in writing.
- 5.3 Notwithstanding anything in this Article, either Party may terminate this Memorandum of Understanding by notifying the other Party to its intention to terminate this Memorandum of Understanding by a notice in writing, at least three (3) months prior to its termination date. Termination shall be without penalty.
- 5.4 Such notice of termination does not affect any individual students who have already commenced or been accepted by either Party.
- ii. Secara sendiri dan terpisah oleh **UKM** atau **UIN RADEN INTAN**, atau hasil penelitian yang didapatkan melalui usaha sendiri atau terpisah dari **UKM** atau **UIN RADEN INTAN**, sebaiknya hanya dimiliki oleh pihak yang bersangkutan; dan
- iii. oleh mahasiswa dalam pertukaran studi, kolaborasi, atau program riset harus ditangani sesuai dengan aturan dan peraturan dari Para Pihak.
- 4.4 Para Pihak akan mengakui satu sama lain, dalam bentuk tulisan, publikasi atau presentasi apa pun berdasarkan, atau berasal dari, penelitian kolaboratif antara para pihak.
- 4.5 Para Pihak sepakat bahwa penghargaan dan pengakuan akan diberikan kepada **UKM** dan **UIN RADEN INTAN** dalam semua penerbitan (apabila ada).
- PASAL 5**
DURASI DAN PEMBERHENTIAN
- 5.1 Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu **dua (2) tahun** dengan peninjauan kembali dan perbaikan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 5.2 Setelah itu, jika Para Pihak ingin memperluas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, mereka akan melakukannya dengan sebuah perjanjian tertulis.
- 5.3 Tanpa mengabaikan hal dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberitahu Pihak lainnya akan tujuannya mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan pemberitahuan secara tertulis, setidaknya tiga (3) bulan sebelum tanggal pemberhentian kesepakatan. Pemutusan harus tanpa hukuman.
- 5.4 Pemberitahuan pemberhentian tidak mempengaruhi mahasiswa yang telah memulai atau diterima oleh salah satu Pihak.

ARTICLE 6
REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT

- 6.1 The Parties agree that any revisions, modifications or amendments agreed by the Parties to the content of this Memorandum of Understanding shall be made in writing and shall form part of this Memorandum of Understanding.
- 6.2 Such revisions, modifications or amendments shall come into force on such date as may be determined by the Parties by mutual agreement.
- 6.3 Any revisions, modifications or amendments shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revisions, modifications or amendments are made.

ARTICLE 7
SUSPENSION

Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension shall take effect immediately after written notification has been given to the other Party.

ARTICLE 8
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or application of any of the provision of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties without reference to any third party.

ARTICLE 9
**SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO THE
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

Both Parties may enter into additional agreement to this Memorandum of Understanding if Parties find necessary.

PASAL 6
REVISI, MODIFIKASI, DAN AMANDEMEN

- 6.1 Para Pihak sepakat terhadap setiap revisi, modifikasi, dan amandemen pada Nota Kesepahaman yang disetujui oleh para pihak harus tertulis dan akan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman.
- 6.2 Revisi, modifikasi atau perubahan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan bersama.
- 6.3 Setiap revisi, modifikasi atau perubahan tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebelum atau sampai dengan tanggal revisi, modifikasi atau perubahan.

PASAL 7
PENANGGUHAN

Setiap Pihak berhak untuk alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat untuk menghentikan sementara, baik secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang mana penangguhannya akan berlaku segera setelah pemberitahuan tertulis diberikan kepada pihak lainnya.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan atau perselisihan antara para pihak mengenai penafsiran dan/atau aplikasi dari salah satu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan/atau negosiasi antara para pihak tanpa referensi kepada pihak ketiga.

PASAL 9
**PERJANJIAN TAMBAHAN
KEPADА NOTA KESEPAHAMAN**

Para Pihak dibenarkan untuk memasuki perjanjian tambahan kepada Nota Kesepahaman sekiranya perlu.

ARTICLE 10
NOTICE

Any communications under this Memorandum of Understanding will be in writing in the English or Malay or Indonesia language and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of **UKM** or **UIN RADEN INTAN**, as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address or facsimile number as either Party may have notified the sender and shall, unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged:

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

Setiap komunikasi di bawah Nota Kesepahaman ini akan tertulis dalam bahasa Inggris atau Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia dan akan disampaikan kepada kontak yang sudah tercatat sebagai alamat universitas atau dikirim ke alamat surat elektronik atau nomor faksimili **UKM** atau **UIN RADEN INTAN**, seperti misalnya, ditampilkan di bawah atau ke alamat lain atau alamat surat elektronik atau nomor faksimili sehingga salah satu Pihak mengetahuinya, kecuali ditentukan lain di sini, dianggap sepatutnya diberikan atau dibuat ketika dikirim ke penerima di alamat tersebut atau alamat surat elektronik atau nomor faksimili yang sepatutnya diakui:

To UKM:

Dean
Faculty of Islamic Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

Telephone : +603 – 8921 5552
Facsimile : +603 – 8921 3153
Email : dfpi@ukm.edu.my

To UKM:

Dekan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

Telefon : +603 – 8921 5552
Faksimili : +603 – 8921 3153
Emel : dfpi@ukm.edu.my

To UIN RADEN INTAN:

Dean
Faculty of Ushuluddin and Religious Studies
UIN Raden Intan Lampung
Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin
Sukarame, Kota Bandar Lampung
3513, INDONESIA

Telephone : +62721780887
Facsimile : +62721780887
E-mail : ushuluddin@radenintan.ac.id

Kepada UIN RADEN INTAN:

Dekan
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung
Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin
Sukarame, Kota Bandar Lampung
3513, INDONESIA

Telepon : +62721780887
Faksimile : +62721780887
Emel : ushuluddin@radenintan.ac.id

ARTICLE 11
EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding serves only as a record of the Parties' intentions and does not constitute or create, and is not intended to constitute or create obligations under domestic or international

PASAL 11
PENGARUH NOTA KESEPAHAMAN

Nota kesepahaman ini hanya berfungsi sebagai catatan dari Para Pihak dan tidak membentuk atau membuat dan tidak dimaksudkan untuk membentuk atau membuat kewajiban- kewajiban di bawah hukum

law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

domestik atau internasional dan tidak akan menimbulkan proses hukum dan tidak akan dianggap untuk membentuk atau membuat kewajiban yang mengikat secara hukum, baik secara tersurat maupun tersirat.

ARTICLE 12 RELATIONSHIP OF THE PARTIES

- 12.1 The Parties record that it is not their intention that this Memorandum of Understanding creates any partnership, agency or other relationship between them under which either Party might be deemed to be responsible for the acts or omissions of the other Party and this Memorandum of Understanding should not be construed as to render the Parties liable as partners or as creating any partnership, agency or other similar relationship.
- 12.2 Notwithstanding anything in this Memorandum of Understanding, a Party shall at no time underwrite or guarantee or be in any way directly or indirectly responsible or deemed to be responsible for all or any of the debts, liabilities or obligations incurred by the other Party from time to time.

ARTICLE 13 CONFIDENTIALITY

Each Party shall undertake to maintain the confidentiality of documents, information and other data received or present to the other Party during the Term of this Memorandum of Understanding or any other agreements entered pursuant to this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 14 FORCE MAJEURE

No Party hereto shall be held responsible or liable or be deemed to be in default or in breach of this Memorandum of Understanding for its delay, failure or inability to meet any of its obligations under this Memorandum of Understanding (other than any obligation to pay money as mutually agreed in writing) caused by or arising from any cause which is unavoidable or beyond the reasonable control of such

12.1 Para Pihak bersepakat tidak bermaksud bahwa Nota Kesepahaman ini sebagai alat untuk membentuk kemitraan, lembaga atau hubungan lain antara mereka di mana salah satu Pihak mungkin dianggap bertanggungjawab atas tindakan atau kelalaian dari Pihak lain. Nota Kesepahaman ini tidak dapat dianggap sebagai alat untuk membuat Para Pihak bertanggungjawab sebagai mitra atau untuk membentuk kemitraan, lembaga atau hubungan lain yang serupa.

12.2 Tanpa mengabaikan segala sesuatu dalam Nota Kesepahaman ini, satu Pihak tidak akan menjamin atau memberikan garansi dalam bentuk apapun secara langsung atau tidak langsung bertanggungjawab atau dianggap bertanggungjawab atas semua atau sebagian hutang yang ditimbulkan oleh pihak lainnya dari waktu ke waktu.

PASAL 13 KERAHASIAAN

Setiap Pihak hendaklah sepakat untuk menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan lain-lain data yang diterima atau disalurkan kepada Pihak lainnya sepanjang masa berlaku Nota Kesepahaman ini atau lain-lain perjanjian yang dibuat menurut Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14 FORCE MAJEURE

Tidak ada satu pun pihak dalam perjanjian ini yang bertanggungjawab atau dibebankan atau dianggap gagal atau melanggar Nota Kesepahaman ini karena keterlambatannya, kegagalannya, atau ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Nota Kesepahaman ini (selain kewajiban membayar uang dalam kesepakatan tertulis) yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak

Party, including war, warlike operations, riot, insurrection, orders of government, strikes, lockouts, public health emergencies, quarantines, disturbances or any act of God or other cause which frustrates the performance of this Memorandum of Understanding.

dapat dihindari atau di luar kontrol pihak yang bersangkutan, seperti perang, kerusuhan, pemberontakan, perintah pemerintah, pemogokan, larangan bekerja, keadaan darurat kesehatan masyarakat, karantina, bencana alam atau penyebab lain yang menggagalkan kinerja Nota Kesepahaman ini.

ARTICLE 15 GENERAL

- 15.1 Any provisions of this Memorandum of Understanding which are held to be illegal or otherwise in conflict with any laws, statutes or regulations shall be deemed to be severed from the remainder of the Memorandum of Understanding and the validity of the remaining provisions shall not be affected.
- 15.2 Neither Party must make false or misleading representations or statements.
- 15.3 Neither Party to this Memorandum of Understanding shall assign or purport to assign any right under this Memorandum of Understanding without the prior written approval of the other Party.
- 15.4 The Parties hereby confirm their express agreement that this Memorandum of Understanding and all documents directly or indirectly related thereto be drawn up in English and Indonesian Language. However, if any difference in understanding, meaning, or interpretation occurs, the English version shall prevail.
- 15.5 Each of Parties hereto confirms its intention to promote the best interests of the Parties hereto and to consult fully on all matters materially affecting the areas of co-operation. Each of the Parties hereto shall act in good faith towards the other Party in order to promote the success of the contemplated co-operation.

PASAL 15 KETENTUAN UMUM


- 15.1 Setiap ketentuan dari Nota Kesepahaman ini yang dianggap ilegal atau bertentangan dengan hukum, undang-undang atau peraturan harus dihapuskan dari muatan Nota Kesepahaman dan keabsahan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh.
- 15.2 Kedua Pihak tidak boleh membuat pernyataan yang palsu dan menyesatkan.
- 15.3 Kedua pihak tidak boleh memberikan atau menetapkan hak di bawah Nota Kesepahaman ini tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- 15.4 Para pihak dengan ini menyetujui bahwa kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini beserta dokumen yang terkait langsung atau tidak langsung akan disusun dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Namun, jika ada perbedaan dalam pemahaman, makna, atau interpretasi terjadi, versi bahasa Inggris yang akan menang.
- 15.5 Masing-masing Pihak menegaskan komitmennya untuk mempromosikan kepentingan bersama dan untuk berkonsultasi sepenuhnya tentang semua hal yang secara material mempengaruhi cakupan kerjasama. Masing-masing Pihak akan bertindak dengan itikad baik terhadap pihak lainnya dalam rangka memromosikan keberhasilan dari kerja sama yang dibuat.

[THE REST OF THIS PAGE IS LEFT BLANK]

[HALAMAN INI DIBIARKAN KOSONG]

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised thereto, have signed this Memorandum of Understanding on the day and year first above written in two (2) original texts in English and Indonesian language.

For/ Untuk
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA



PROF. DATO' GS. TS. DR.
MOHD. EKHWAN HJ. TORIMAN
Vice Chancellor / Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia




SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah yang diberi kuasa, telah menandatangani Nota Kesepahaman pada hari dan tahun pertama di atas ditulis dalam dua (2) teks asli dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

For/ Untuk
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG, INDONESIA



PROF. H. WAN JAMALUDDIN Z., M.Ag., Ph.D.
Rector / Rektor
UIN Raden Intan Lampung

In the presence of / Disaksikan oleh:



ASSOC. PROF. DR. AHMAD SUNAWARI LONG
Dean
Faculty of Islamic Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
/
Dekan
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia



In the presence of / Disaksikan oleh:



DR. AHMAD ISNAENI, M.A.
Dean
Faculty of Ushuluddin and Religious Studies
UIN Raden Intan Lampung
/
Dekan
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung

APPENDIX A

THE LIST OF ACTIVITIES BETWEEN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA AND UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, INDONESIA

Based upon principles of international educational exchange (mutual respect and benefit, co-operation, collaboration, and understanding), **UKM** and **UIN RADEN INTAN**, agree to explore the following collaborative activities:

1. Exchange of students through mobility programme/ internship;
2. Visiting lecturers;
3. Exchange of information on best practices, knowledge and expertise;
4. Joint research and publication; and
5. Any other areas of co-operation to be mutually agreed upon by the Parties.

LAMPIRAN A

DAFTAR KEGIATAN ANTARA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, INDONESIA

Berdasarkan prinsip-prinsip pertukaran pendidikan (saling menghormati dan saling menguntungkan, kerja sama, kolaborasi, dan pengertian), **UKM** dan **UIN RADEN INTAN**, setuju untuk mengeksplorasi kegiatan kolaboratif berikut:

1. Pertukaran mahasiswa melalui program mobilitas/ internship;
4. Dosen tamu;
5. Pertukaran informasi tentang praktik terbaik, pengetahuan dan keahlian;
6. Penelitian dan publikasi bersama; dan
8. Berbagai bidang kerja sama yang akan disepakati bersama oleh Para Pihak.

Terms of Cooperation

The terms of co-operation for each specific activity implemented under this Memorandum of Understanding shall be mutually discussed and agreed upon by the Parties prior to the initiation of that activity.

The lists of activities are not exhaustive and may be added from time to time with the mutual agreement of the Parties.

Hal Kerja Sama

Istilah kerja sama untuk setiap kegiatan tertentu yang dilaksanakan di bawah Nota Kesepahaman ini akan saling dibahas dan disepakati oleh kedua pihak sebelum memulai kegiatan tersebut.

Daftar kegiatan belum lengkap dan dapat ditambahkan dari waktu ke waktu dengan kesepakatan para pihak.